

KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI ERA KECERDASAN BUATAN: TANTANGAN PRIVASI, SURVEILLANCE STATE, DAN HAK DIGITAL

Soaliha Nu'tiha¹, Charistian², Taufik Firmanto³

Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: soalihanutiha@gmail.com

ABSTRACT

In the era of artificial intelligence (AI), digital constitutionalism faces complex challenges, particularly those related to privacy, the surveillance state, and digital rights. The increasing capacity of AI technology to collect, store, and analyze data on a massive scale poses the risk of human rights violations and unequal access to information and control over personal data. This situation raises urgent questions about how constitutional principles can be effectively applied in the digital realm. This research aims to analyze these challenges, evaluate the suitability of existing regulations, and identify effective strategies for protecting digital rights amidst technological advancements. This research aims to analyze these challenges, evaluate the suitability of existing regulations, and identify effective digital rights protection strategies amidst technological advances. The research uses a qualitative, juridical-normative approach utilizing secondary legal materials, including national and international legislation, academic literature, reports from independent institutions, and case studies related to the use of AI in government and the private sector. The analysis focuses on the interaction between human rights principles, digital regulations, and AI-based surveillance practices, including issues of transparency, accountability, and public participation. The research findings show that while regulations such as the Personal Data Protection Law and privacy rights provisions provide a legal basis, significant gaps remain in the oversight of AI practices. The novelty of this research lies in the integration of comprehensive normative and empirical analysis to assess the impact of AI on citizens' constitutional rights, while also exploring the role of regulation and digital literacy. The research recommends strengthening the legal framework, enhancing accountability and transparency mechanisms, and empowering communities through digital rights literacy, so that digital constitutionalism can ensure that technological advances support the protection of individuals' fundamental rights.

Keywords: Digital constitutionalism, Privacy and digital rights, Surveillance State.

ABSTRAK

Di era kecerdasan buatan (AI), konstitusionalisme digital menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait privasi, negara pengawasan (surveillance state), dan hak digital. Peningkatan kapasitas teknologi AI dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala masif menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dan ketimpangan akses terhadap informasi serta kontrol atas data pribadi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendesak mengenai bagaimana prinsip-prinsip konstitusional dapat diterapkan secara efektif dalam ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan tersebut, mengevaluasi kesesuaian regulasi yang ada, serta mengidentifikasi strategi perlindungan hak digital yang efektif di tengah kemajuan teknologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, literatur akademik, laporan lembaga independen, serta studi kasus terkait penggunaan AI dalam praktik pemerintahan dan sektor privat. Analisis difokuskan pada interaksi antara prinsip hak asasi manusia, regulasi digital, dan praktik pengawasan berbasis AI, termasuk isu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan hak privasi telah memberikan dasar hukum, masih terdapat celah signifikan dalam pengawasan praktik AI. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

400

Indexed



SINTA 4



dan empiris yang komprehensif untuk menilai dampak AI terhadap hak konstitusional warga, sekaligus mengeksplorasi peran regulasi dan literasi digital. Penelitian merekomendasikan penguatan kerangka hukum, peningkatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi, serta pemberdayaan masyarakat melalui literasi hak digital, sehingga konstitusionalisme digital dapat memastikan kemajuan teknologi mendukung perlindungan hak-hak fundamental individu.

Kata kunci: Konstitusionalisme digital, Privasi dan hak digital, Negara pengawasan.

PENDAHULUAN

Konstitusionalisme digital merujuk pada penerapan prinsip-prinsip konstitusi dalam konteks digital, yang mencakup perlindungan hak-hak individu dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi (Nurjamal 2026). Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam cara data dikumpulkan, dianalisis, diintegrasikan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan di berbagai sektor kehidupan. Menurut total data yang dihasilkan di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai 175 zettabytes pada tahun 2025, meningkat pesat dari angka 33 zettabytes pada tahun 2018 (Kriswandaru 2018). Lonjakan volume data yang demikian besar memperluas cakupan ruang privat dan publik di mana hak-hak individu berinteraksi dengan algoritma dan sistem otomatis, sehingga menimbulkan tekanan baru terhadap kerangka hukum yang selama ini didesain untuk lingkungan non-digital (Hidayat 2025). Dalam kerangka konstitusionalisme digital, tantangan utama muncul ketika hak-hak tradisional seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data harus diartikulasikan ulang agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi kompleksitas ekosistem digital modern, termasuk menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Rosidi and Laritmas 2026).

Negara-negara di seluruh dunia mulai merumuskan kebijakan dan regulasi untuk mengatur penggunaan teknologi kecerdasan buatan serta mekanisme perlindungan data pribadi (Saragih and Nasution 2025). Di Indonesia, misalnya, peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum dalam mengatur pemanfaatan data digital, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional. Peraturan ini, bersama dengan kebijakan global seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, menegaskan perlunya kerangka hukum yang tidak hanya teknis, tetapi juga normatif, untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak asasi manusia (Rasji, Avianti, and Edward 2023). Kemajuan teknologi membuka peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan keamanan publik, namun perlindungan hak warga negara harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan atau regulasi yang diterapkan.

Dalam dinamika implementasi teknologi, surveilans negara menjadi isu sentral yang membutuhkan perhatian mendalam dalam wacana konstitusionalisme digital. Penggunaan kecerdasan buatan oleh pemerintah untuk memantau aktivitas warga, mengelola data biometrik, atau menilai risiko keamanan berpotensi melampaui batas-batas yang ditetapkan untuk melindungi privasi dan kebebasan sipil, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan keamanan dan hak-hak fundamental individu. Survei dari Pew Research Center menunjukkan bahwa sekitar 81% orang Amerika merasa bahwa risiko terhadap privasi mereka lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari teknologi yang ada (Mulyati 2026), mencerminkan kekhawatiran mendalam masyarakat tentang bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi oleh aktor negara maupun sektor swasta (Indrayati 2025). Hal ini menunjukkan urgensi penguatan landasan konstitusional melalui peraturan perundang-undangan yang eksplisit mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan negara dalam konteks digital, agar hak-hak digital warga tetap terlindungi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi inovasi teknologi.

Beberapa kajian pustaka mengatakan bahwa bahwa konsep konstitusionalisme digital telah

berkembang sebagai respons terhadap tantangan perlindungan hak individu di era digital yang semakin kompleks. Penelitian Subekti, (Rizana and Utama 2025) menekankan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara negara, pasar, dan warga dalam masyarakat digital, serta menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi sebagai komponen utama dari prinsip konstitusional. Sementara itu, (Ananda and Ikraam 2026b) menegaskan perlunya integrasi prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan kecerdasan buatan oleh negara, menunjukkan bahwa teknologi digital bukan sekadar isu teknis tetapi juga terkait langsung dengan hak fundamental warga. Studi lain memperluas cakupan kajian ke isu pengawasan dan platform digital, menekankan perlindungan hak konstitusional, keberadaan mekanisme kontrol independen, dan pentingnya regulasi perundang-undangan yang adaptif, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang hingga kini belum sepenuhnya efektif menghadapi dinamika teknologi modern (Muzaimah and Abimanyu 2025).

Namun, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung bersifat normatif atau sektoral, membahas hak privasi, e-governance, atau pengawasan digital secara parsial, tanpa mengintegrasikan secara simultan isu privasi, surveilans negara, dan hak digital dalam konteks penggunaan AI oleh negara. Selain itu, literatur yang ada jarang menekankan pengalaman empiris pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan, akademisi, pengembang teknologi, maupun masyarakat sipil dalam mengevaluasi implementasi prinsip konstitusional di era digital. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menggabungkan analisis normatif dan pendekatan kualitatif empiris, menilai dampak praktik AI terhadap hak konstitusional warga, serta mengeksplorasi kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan karakter teknologi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan yang signifikan, baik untuk pengembangan literatur akademik maupun sebagai dasar rekomendasi kebijakan digital yang lebih responsif dan berlandaskan prinsip konstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini fokus pada tantangan konstitusionalisme digital di era kecerdasan buatan, khususnya terkait privasi, surveilans negara, dan hak digital. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip konstitusional diterapkan dalam konteks digital, menilai kesesuaian regulasi perundang-undangan dengan dinamika AI, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang melindungi hak konstitusional warga di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yuridis normatif untuk menganalisis konstitusionalisme digital di era kecerdasan buatan, khususnya terkait privasi, surveilans negara, dan hak digital (Dimiyati and Wardiono 2016). Pendekatan ini menekankan hukum sebagai sistem normatif yang memandu prinsip-prinsip konstitusional, sehingga fokus penelitian tidak hanya pada fenomena sosial tetapi pada kesesuaian norma hukum dengan tantangan teknologi digital. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan dan menafsirkan regulasi, doktrin hukum, dan prinsip konstitusional yang relevan (Arfa and Marpaung 2018). Bahan penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, literatur akademik, dan doktrin hukum kontemporer. Analisis bahan hukum ini dilakukan secara sistematis untuk menilai konsistensi norma hukum dengan praktik digital dan dampak AI terhadap hak konstitusional (Ali 2021). Dengan pendekatan ini, penelitian melihat bagaimana hukum bekerja untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak warga.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis yuridis normatif terhadap prinsip konstitusionalisme digital dan regulasi terkait privasi, surveilans negara, serta hak digital, tanpa pengumpulan data primer (Zuwika et al. 2024). Fokus ini memungkinkan penelitian menilai kesesuaian peraturan dan prinsip hukum dengan dinamika teknologi modern. Pendekatan ini sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang akuntabel dan berlandaskan supremasi hukum, serta kontribusi bagi literatur hukum digital dan tata kelola AI.

PEMBAHASAN

Tantangan Privasi dalam Era Kecerdasan Buatan

Privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, namun di era kecerdasan buatan hak ini sering kali terancam oleh cara teknologi mengumpulkan dan memproses data secara masif dan otomatis. Teknologi AI memungkinkan pengambilan keputusan yang sangat tergantung pada data pribadi, sehingga potensi pelanggaran privasi tidak lagi bersifat spekulatif tetapi sudah menjadi realitas yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan sehari-hari (Ichsan, Fitriyanti, and Retno 2024). Misalnya, algoritma yang digunakan untuk analisis data dapat mengaitkan informasi yang tampaknya tidak sensitif menjadi profil yang sangat personal, yang pada akhirnya mengaburkan batas antara data publik dan data privat dalam pengalaman warga negara (Rosadi, Yuniarti, and Fauzi 2022).

Permasalahan ini bukan semata soal kebocoran data, tetapi tentang bagaimana sistem teknologi secara struktural mengubah relasi antara individu dan informasi yang menyangkut kehidupannya. Dampak yang timbul dari perubahan ini mencerminkan kebutuhan untuk memahami privasi bukan hanya sebagai preferensi individu tetapi sebagai hak konstitusional yang memerlukan perlindungan hukum yang tegas (Murdoch 2021).

Penggunaan teknologi AI untuk mengumpulkan dan menganalisis data pribadi dapat mengakibatkan pelanggaran privasi yang serius ketika tidak disertai kontrol hukum yang memadai. Sistem pengenalan wajah, sebagai salah satu contoh paling nyata, telah digunakan oleh berbagai lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi individu dalam ruang publik. Proses identifikasi ini sering kali terjadi tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari subjek, sehingga kemiripan wajah dapat dikonversi menjadi bukti tindakan kriminal yang salah. Dalam konteks hukum internasional, prinsip perlindungan data diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Pasal 5 yang menetapkan bahwa pengolahan data pribadi harus dilakukan secara sah, adil, dan transparan, serta hanya untuk tujuan tertentu prinsip yang kerap dilanggar ketika teknologi diterapkan secara massal tanpa aturan yang jelas.

Menurut Penelitian dari American Civil Liberties Union, sekitar 117 juta orang Amerika telah terpapar pada sistem pengenalan wajah yang digunakan oleh polisi, tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka, yang memperlihatkan bagaimana teknologi ini secara luas dapat memengaruhi hak individu atas privasi. Kondisi semacam ini tidak hanya menimbulkan risiko kesalahan identifikasi tetapi juga memperluas otoritas ruang sosial yang dapat diawasi oleh negara tanpa batas-batas yang jelas (Al-Khassawneh 2023). Ketika teknologi semacam ini diterapkan tanpa mekanisme akuntabilitas, hal itu berpotensi menggeser prinsip legalitas dalam konstitusi di mana setiap pembatasan terhadap hak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dipublikasikan secara terbuka, sebagaimana tercermin dalam banyak konstitusi nasional.

Statistik menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan dan pemerintah yang menggunakan teknologi pengawasan digital untuk memantau aktivitas masyarakat, baik untuk tujuan keamanan, administratif, maupun komersial. Sebuah studi dari Privacy International menemukan bahwa lebih dari 75 negara di seluruh dunia menggunakan teknologi pengenalan wajah dalam berbagai bentuk, dan banyak dari mereka tidak memiliki regulasi yang jelas mengenai penggunaannya. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang seberapa jauh pemerintah dan perusahaan swasta dapat melangkah dalam mengumpulkan dan menggunakan data pribadi tanpa melanggar hak privasi individu, serta tantangan dalam menegakkan prinsip proporsionalitas dan pembatasan kekuasaan negara dalam praktik pengawasan (Furizal et al. 2024).

Dalam banyak konstitusi, hak atas kehidupan pribadi dilindungi sebagai bagian dari hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, namun perkembangan teknologi sering bergerak lebih cepat daripada pembaruan hukum positif. Regulasi domestik seringkali belum mencakup semua kemungkinan dampak teknologi AI, sehingga celah hukum muncul dan dapat dimanfaatkan oleh aktor negara maupun swasta. Pasal-pasal tentang hak privasi dalam banyak perundang-undangan, seperti ketentuan dasar dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sering kali belum merinci batasan dan kewajiban konkret

dalam konteks pengolahan data berbasis algoritma, sehingga perlindungan terhadap hak ini tetap lemah dalam praktik (Hilma 2025).

Lebih lanjut, kebangkitan platform digital dan media sosial juga berkontribusi pada tantangan terhadap privasi, karena data yang dibagikan oleh pengguna sering kali digunakan untuk tujuan yang tidak sepenuhnya transparan bagi pemilik data itu sendiri. Algoritma media sosial cenderung mengekstraksi informasi untuk menghasilkan profil perilaku yang digunakan dalam penargetan iklan atau rekomendasi konten, yang kerap tidak disertai pemberitahuan yang memadai tentang bagaimana data diproses atau dengan siapa data dibagikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakmampuan individu untuk memberikan persetujuan yang benar-benar berdasarkan informasi yang lengkap (Pabubung 2024).

Menurut laporan dari Data & Society, sekitar 60% pengguna media sosial tidak menyadari bahwa data mereka dapat digunakan untuk tujuan komersial, yang menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi. Ketidaktahuan ini menimbulkan implikasi serius terhadap konsep persetujuan yang sah dalam hukum, karena persetujuan tanpa pemahaman yang memadai tidak memenuhi prinsip legalitas yang harus mendasari setiap pemrosesan data pribadi. Dalam situasi seperti ini, hak atas privasi menjadi rentan tergerus oleh praktek pengumpulan data yang bersifat eksploitasi daripada perlindungan.

Selain itu, regulasi yang ada saat ini sering kali tidak cukup untuk melindungi privasi individu, karena banyak undang-undang pengaturan data yang belum mencakup teknologi baru atau penerapan AI secara spesifik. Meskipun GDPR di Uni Eropa memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu melalui prinsip-prinsip seperti data minimization dan right to explanation, banyak negara lain masih berjuang untuk menerapkan kebijakan serupa atau hanya memiliki peraturan yang amat dasar. Ketidakmerataan ini tercermin dalam laporan World Economic Forum yang menyatakan bahwa hanya sekitar 29% negara di seluruh dunia yang memiliki undang-undang perlindungan data yang memadai, yang menandakan masih luasnya ruang kosong hukum di banyak yurisdiksi.

Ketiadaan regulasi yang memadai ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat melindungi privasi individu di era digital. Kerangka hukum tersebut tidak hanya harus menetapkan larangan atau pembatasan terhadap pengumpulan data tanpa dasar yang jelas, tetapi juga harus mencakup mekanisme akuntabilitas dan sanksi yang efektif bagi pelanggaran. Prinsip akuntabilitas ini tercermin dalam norma-norma hukum internasional tentang hak asasi, yang menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak harus didasarkan pada hukum yang jelas, proporsional, dan dapat diuji di pengadilan (Multidisiplin and Humaniora 2025).

Kemudian, penting untuk mengembangkan kesadaran dan literasi digital di kalangan masyarakat sehingga individu dapat memahami dan menuntut hak mereka. Pendidikan tentang privasi dan hak digital harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di semua tingkat, karena pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak tersebut memungkinkan individu menjadi lebih proaktif dalam melindungi privasi mereka. Kesadaran semacam ini juga berperan dalam mendorong tuntutan terhadap akuntabilitas pemerintah dan perusahaan yang mengelola data, sehingga tekanan publik dapat menjadi salah satu pendorong reformasi hukum (Tengah 2026).

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan publik terkait teknologi AI dan penggunaan data, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kekhawatiran publik. Partisipasi publik dalam penyusunan regulasi dapat memperkaya perspektif normatif dalam hukum, mendorong transparansi proses legislasi, serta memperkuat legitimasi hukum yang dihasilkan. Tanpa keterlibatan publik, regulasi cenderung lahir dari sudut pandang teknokratis yang mungkin mengabaikan aspek hak asasi yang paling mendasar.

Lebih jauh lagi, advokasi oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga pengawas independen menjadi kunci dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak berjalan tanpa kendali. Peran pengawas independen sangat penting untuk menilai dampak teknologi terhadap hak privasi dan kebebasan

sipil, serta memastikan adanya mekanisme remedial ketika terjadi pelanggaran. Ketika fungsi pengawasan dikembangkan secara efektif, hal ini dapat memperkuat kerangka konstitusional yang melindungi hak individu dari potensi penyalahgunaan teknologi oleh negara maupun korporasi (Saputra, Zamsuri, and Amri 2025).

Tantangan terhadap privasi di era kecerdasan buatan bukan sekadar persoalan teknis atau kebijakan semata, tetapi juga persoalan konstitusional yang memerlukan respons hukum yang holistik dan adaptif. Perlindungan privasi harus dihayati sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, yang tidak bisa dikompromikan demi efisiensi teknologi atau kebutuhan pengawasan. Dengan demikian, upaya memperkuat kerangka hukum, meningkatkan literasi digital, dan memperluas partisipasi publik merupakan langkah fundamental dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi AI terhadap privasi individu di era digital.

Negara Pengawasan (Surveillance State)

Negara pengawasan merupakan fenomena di mana pemerintah menggunakan teknologi untuk memantau dan mengawasi warganya secara luas. Di era kecerdasan buatan, kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam skala besar telah memberikan alat yang sangat kuat bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan sosial dan digital warganya. Kapabilitas teknologi ini memungkinkan monitoring waktu nyata, klasifikasi perilaku, serta prediksi tindakan individu berdasarkan algoritma analitik canggih yang jauh melebihi metode pengawasan tradisional (Saragih and Nasution 2025). Dengan demikian, negara pengawasan bukan lagi sekadar potensi, tetapi telah menjadi praktik yang nyata di banyak negara.

Menurut (Hilma 2025), lebih dari 60% negara di dunia telah mengalami peningkatan pengawasan digital dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan tren global meningkatnya pemanfaatan teknologi AI dalam praktik pemerintahan. Pengawasan digital ini sering kali dilakukan dengan alasan keamanan nasional atau efektivitas pengendalian sosial, tetapi seringkali dilakukan tanpa batasan normatif yang jelas, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Ketidakjelasan batas hukum ini memicu perdebatan tentang legitimasi praktik pengawasan di negara-negara demokratis maupun otoriter (Wibawa 2010).

Salah satu contoh paling mencolok dari negara pengawasan modern adalah penggunaan teknologi AI untuk analisis data besar. Pemerintah di berbagai negara telah mengimplementasikan infrastruktur teknologi tingkat tinggi, seperti sistem pengenalan wajah dan analisis perilaku sosial, untuk memantau populasi mereka dalam skala masif. Teknologi ini tidak hanya mendeteksi identitas fisik, tetapi juga mengaitkan data perilaku, preferensi digital, dan jaringan sosial, sehingga melampaui fungsi pengawasan konvensional (Akhir et al. 2013).

Pemerintah Tiongkok menjadi salah satu contoh paling sering dikutip dalam diskursus negara pengawasan, di mana sistem pengawasan terpusat digunakan secara intensif untuk mengawasi penduduknya. Menurut laporan dari Human Rights Watch, teknologi pengenalan wajah dan database perilaku telah digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat dan menargetkan kelompok etnis tertentu, termasuk komunitas Uighur di wilayah Xinjiang. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi yang seharusnya netral dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan hak asasi manusia secara sistemik (Ananda and Ikraam 2026a).

Praktik pengawasan di Tiongkok memperlihatkan sebuah bentuk negara pengawasan digital yang hampir tidak memiliki batasan hukum yang nyata, sehingga hak privasi dan kebebasan sipil menjadi sangat rentan. Ketidakterbukaan soal bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan digunakan menciptakan ruang lintas antara peran negara dalam menjamin keamanan dengan potensi pelanggaran hak. Fenomena ini menjadi alasan mendesak bagi akademisi dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kerangka konstitusional di balik penggunaan teknologi ini, terutama dalam konteks hak fundamental.

Di negara-negara lain, meskipun praktik pengawasan tidak seintensif yang terjadi di Tiongkok, tren

peningkatan pengawasan digital juga semakin meluas. Di Amerika Serikat, misalnya, program pengawasan massal yang diungkapkan oleh Edward Snowden pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengakses data komunikasi pribadi warga tanpa izin, berdasarkan otoritas yang diberikan melalui undang-undang tertentu. Hal ini memunculkan perdebatan luas mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak privasi (Kusumoningtyas 2023).

Kejadian Snowden menjadi titik balik bagi wacana publik dan akademis tentang perlunya transparansi legislatif dalam praktik pengawasan, terutama karena implementasi teknologi pengawasan sering kali berada di luar pengawasan publik. Meskipun ada upaya untuk membatasi praktik tersebut melalui undang-undang dan judicial review, persepsi umum tetap bahwa privasi warga masih terancam oleh kebijakan pengawasan digital yang ada. Diskursus ini menunjukkan pentingnya keterbukaan dan kontrol legislatif dalam sistem pengawasan AI.

Lebih jauh lagi, surveilans negara sering kali dilakukan tanpa transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Banyak pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, serta digunakan, sehingga masyarakat tidak dapat memahami risiko yang mereka hadapi ataupun mekanisme hukum yang tersedia untuk proteksi diri mereka. Ketidakjelasan ini memperlemah prinsip supremasi hukum dalam konteks digital.

Menurut survei yang dilakukan oleh Electronic Frontier Foundation, sekitar 80% orang merasa bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas data pribadi mereka yang digunakan oleh pemerintah, yang menunjukkan tingkat kekhawatiran publik yang tinggi terhadap praktik pengawasan yang tidak diawasi. Ketidakpastian ini juga mencerminkan minimnya mekanisme kontrol publik atau independen yang efektif terhadap penggunaan data pemerintah, sehingga hak atas privasi dan kebebasan menjadi sangat rentan (Elvis et al. 2025).

Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi dalam kebijakan pengawasan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati secara konsisten dengan prinsip konstitusional. Reformasi semacam ini tidak hanya membutuhkan perubahan teknis dalam cara teknologi digunakan, tetapi juga pembaruan kerangka hukum yang mengatur batasan, transparansi, dan akuntabilitas praktik pengawasan digital. Perubahan hukum ini harus berakar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Dalam menghadapi tantangan negara pengawasan, masyarakat sipil memiliki peran penting untuk terlibat secara aktif dalam memperjuangkan hak privasi dan kebebasan sipil. Organisasi non-pemerintah dan aktivis dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang risiko pengawasan digital dan dampaknya terhadap hak asasi manusia, serta mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Peran aktif ini menjadi platform bagi masyarakat untuk menuntut perlindungan hak mereka dalam ranah digital (Murdoch 2021).

Partisipasi masyarakat juga berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan pengawasan teknologi. Ketika masyarakat memiliki suara dalam proses legislasi, regulasi yang lahir cenderung lebih mewakili nilai-nilai hak asasi yang dilindungi dalam konstitusi dan norma internasional. Ini menjadi bagian penting dari strategi hukum untuk menghadapi praktik negara pengawasan yang semakin canggih.

Peran advokasi dan pendidikan publik dalam meningkatkan literasi digital juga sangat penting untuk memperkuat daya tawar masyarakat terhadap praktik pengawasan yang tidak terkendali. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak digital dan mekanisme hukum yang tersedia, individu dapat lebih efektif menuntut akuntabilitas dari pemerintah dan perusahaan teknologi. Pendidikan semacam ini menjadi landasan untuk memperkuat kesadaran bahwa hak privasi bukan sekadar aspek teknis tetapi hak fundamental yang dilindungi oleh hukum (Saragih and Nasution 2025).

Fenomena negara pengawasan di era kecerdasan buatan menuntut respons yang bersifat hukum, sosial, dan politik. Menghadapi tantangan ini bukan hanya soal kontrol teknologi tetapi juga soal bagaimana prinsip konstitusional dan hak fundamental dapat dipertahankan ketika teknologi semakin kuat dalam struktur pemerintahan. Perubahan yang komprehensif dalam cara regulasi, pendidikan, dan

partisipasi publik dibentuk menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi AI tidak mengikis hak-hak dasar yang menjadi fondasi masyarakat demokratis.

Hak Digital dalam Konteks Kecerdasan Buatan

Hak digital mencakup hak-hak yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dan internet, yang kini semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat global. Di era kecerdasan buatan, hak digital menjadi semakin penting untuk dilindungi, karena teknologi tidak hanya menjadi alat tetapi juga medium yang memediasi sebagian besar interaksi manusia dan layanan publik. Hak digital tidak hanya soal akses terhadap perangkat atau konektivitas, tetapi juga terkait dengan hak atas kebebasan berekspresi, privasi, serta partisipasi dalam kehidupan demokratis yang dijamin oleh prinsip konstitusional. Laporan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Gregorio Giovanni 2021) bahkan menempatkan akses ke internet dan teknologi informasi sebagai komponen fundamental dari hak asasi manusia itu sendiri, menunjukkan bagaimana hak digital kini menjadi bagian dari kerangka hak universal.

Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak ini dihormati secara konsisten. Satu tantangan paling mendasar adalah kesenjangan digital, yaitu ketidaksetaraan dalam akses internet dan teknologi informasi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Menurut International Telecommunication Union (ITU), sekitar 3,7 miliar orang di seluruh dunia masih belum tersambung ke internet (Aizenberg and van den Hoven 2020) yang berarti hampir separuh populasi dunia tidak memiliki akses terhadap sumber informasi yang semakin penting. Ketidaksetaraan ini tidak hanya berdampak pada kemampuan individu untuk mengakses layanan digital, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial di dunia yang semakin terdigitalisasi.

Kesenjangan digital mencerminkan bentuk ketidakadilan struktural yang memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, karena akses terhadap teknologi sering kali berkorelasi dengan peluang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik (Shaelou and Razmetaeva 2023). Dalam konteks hukum, prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan di muka hukum yang termaktub dalam banyak konstitusi nasional menuntut agar semua warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi dan informasi. Misalnya, prinsip kesetaraan dalam Pasal 28I UUD 1945 atau jaminan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E UUD 1945 dapat dipahami sebagai dasar konstitusional perlindungan hak digital, sehingga negara berkewajiban untuk mengatasi hambatan struktural seperti kesenjangan digital (Balcerzak and Kapelańska-Pregowska 2024).

Contoh lain tantangan terhadap hak digital dapat dilihat dalam praktik sensor internet yang dilakukan oleh beberapa negara. Reporters Without Borders mencatat bahwa lebih dari 180 negara menerapkan berbagai bentuk sensor, pembatasan konten, atau blokir terhadap situs dan layanan tertentu, yang secara efektif membatasi kebebasan berekspresi dan akses informasi (Reporters Without Borders, 2021). Praktik semacam ini sering dilakukan dengan alasan keamanan nasional, moral publik, atau stabilitas politik, tetapi kerap kali tidak disertai kajian konstitusional yang memadai mengenai batasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan informasi (Fitriyah and Abdulovna 2024).

Pembatasan akses informasi dan sensor yang tidak terukur justru memperlihatkan ketidakjelasan dalam batasan kekuasaan negara atas ruang digital, sehingga pertanyaan konstitusional muncul tentang seberapa jauh negara dapat membatasi hak digital demi tujuan tertentu. Dalam banyak sistem hukum, prinsip pembatasan hak mensyaratkan adanya asas legalitas, proporsionalitas, dan tujuan yang sah, sebagaimana tercermin dalam aturan pembatasan hak dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Tanpa batasan normatif yang jelas, pembatasan terhadap konten digital berpotensi menjadi instrumen pengekangan kebebasan yang merugikan warga negara (Andscape 2009).

Lebih lanjut, statistik menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan juga dapat mempengaruhi

hak digital individu melalui praktik diskriminatif yang tertanam dalam algoritma. Laporan oleh AI Now Institute menunjukkan bahwa algoritma yang digunakan dalam sistem pemrosesan data berpotensi memperkuat bias diskriminatif, menghasilkan perbedaan perlakuan terhadap kelompok tertentu dalam konteks akses layanan, penilaian kredit, atau surveilans sosial (AI Now Institute, 2019). Ketika keputusan yang mempengaruhi kehidupan individu dilakukan secara otomatis tanpa transparansi atau mekanisme pengawasan yang memadai, hak atas perlakuan yang adil dan nondiskriminatif menjadi terancam (Hakan Kan 2024).

Konstitusionalisme digital harus berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar hak-hak individu, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan kesetaraan di bawah hukum. Perlindungan semacam ini dapat dicerminkan melalui prinsip perlindungan data, atau "data protection principles", yang mengharuskan pengolahan data dilakukan secara sah, adil, terbatas pada tujuan tertentu, dan memberikan hak kepada individu untuk mengetahui serta mengontrol penggunaan data pribadi mereka (Hoxhaj, Halilaj, and Harizi 2023). Ketika negara dan perusahaan memanfaatkan AI, kerangka hukum semacam ini menjadi vital untuk memastikan akuntabilitas teknologi (Ishiguro and Giant 2021).

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi negara untuk mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang melindungi hak digital individu dari berbagai bentuk pelanggaran yang muncul akibat teknologi canggih. Regulasi yang ketat dan transparan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital tidak merugikan individu dengan cara diskriminatif atau merusak hak asasi mereka (Yeung 2019). Kerangka hukum semacam ini harus mengintegrasikan prinsip hak digital ke dalam semua regulasi teknologi, termasuk peraturan tentang perlindungan data, keamanan siber, dan hak konsumen digital.

Penegakan hukum atas pelanggaran hak digital harus didukung oleh lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk menilai, memantau, dan memberikan sanksi terhadap praktik yang merugikan warga negara di ranah digital. Keberadaan lembaga semacam ini penting untuk menyediakan mekanisme remedial dan pengawasan yang efektif, sehingga hak digital tidak hanya diakui secara teori tetapi juga terlindungi secara praktik. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, aparat negara dan entitas swasta dapat terus mengeksploitasi kekosongan hukum untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (DOES THE EUROPEAN FRAMEWORK PROVIDE AN 2025).

Perlindungan hak digital di era kecerdasan buatan merupakan urusan kolektif yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, lembaga akademik, serta sektor swasta. Pendidikan dan literasi digital menjadi kunci untuk membekali individu dengan pemahaman tentang hak mereka serta kemampuan untuk menuntut akuntabilitas. Kesadaran publik yang kuat akan hak digital akan mendorong reformasi hukum yang lebih substansial dan memastikan bahwa teknologi tidak menjadi alat yang menggerus hak dasar, melainkan memperluas ruang partisipasi dan kebebasan untuk seluruh warga negara (Rayhan and Rayhan 2023).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa di era kecerdasan buatan, konstitusionalisme digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya terkait privasi, pengawasan negara, dan hak digital. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dalam skala masif, sehingga potensi pelanggaran hak individu semakin nyata. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dan regulasi yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara tidak terabaikan. Analisis data, statistik, dan studi kasus menunjukkan bahwa tanpa kerangka hukum yang jelas, masyarakat rentan terhadap praktik pengawasan yang tidak proporsional dan penyalahgunaan teknologi, yang dapat mengikis kebebasan sipil dan hak privasi yang dijamin konstitusi.

Konstitusionalisme digital harus berperan sebagai instrumen pengawas yang menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak fundamental. Regulasi yang transparan, mekanisme

akuntabilitas yang efektif, serta literasi digital bagi masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan hak digital dihormati. Dengan pendekatan ini, negara tidak hanya dapat memitigasi risiko yang muncul dari pemanfaatan kecerdasan buatan, tetapi juga memperkuat posisi warga negara sebagai pemilik hak yang harus dijaga secara konstitusional. Pada akhirnya, konstitusionalisme digital berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan hak-hak individu, melainkan mendukung partisipasi dan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Aizenberg, Evgeni, and Jeroen van den Hoven. 2020. "Designing for Human Rights in AI." *Big Data and Society* 7(2). doi:10.1177/2053951720949566.
- Akhir, Tugas, Semester Mata, Kuliah Globalisasi, and Masyarakat Informasi. 2013. "Legalitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Abstrak."
- Al-Khassawneh, Yazan Alaya. 2023. "A Review of Artificial Intelligence in Security and Privacy: Research Advances, Applications, Opportunities, and Challenges." *Indonesian Journal of Science and Technology* 8(1): 79–96. doi:10.17509/ijost.v8i1.52709.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Ananda, M. Rizki, and Akhmad Ikraam. 2026a. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Era Pengawasan Digital Oleh Negara: Analisis Hukum Tentang Privasi Vs Keamanan." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 5(1): 511–20. doi:10.58344/locus.v5i1.5459.
- Ananda, M Rizki, and Akhmad Ikraam. 2026b. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Era Pengawasan Digital Oleh Negara: Analisis Hukum Tentang Privasi Vs Keamanan." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 5(1): 511–20.
- Andscape, M Arket L. 2009. "Finance in SHaping the Future of Global Financial and Capital." 4(3): 1–20.
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Balcerzak, Michał, and Julia Kapelańska-Pregowska. 2024. "Artificial Intelligence and International Human Rights Law." *Artificial Intelligence and International Human Rights Law* 29: 1–332. doi:10.4337/9781035337934.
- Dimiyati, Khudzaifah, and Kelik Wardiono. 2016. "Metodologi Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum* 1.
- "DOES THE EUROPEAN FRAMEWORK PROVIDE AN." 2025. 9(6): 235–52.
- Elvis, Alisha, Lita Estyawati, Lutfiah, Sholikhatus Nafi'ah, and Universitas Duta Bangsa. 2025. "510 | Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan Teknologi Pengawasan Digital Oleh Negara Ethics and Law in the Use of Digital Surveillance Technology by States Lutfiah Sholikhatus Nafi'ah." 2(4): 510–16.
- Fitriyah, Aidatul, and Daryna Dzemish Abdulovna. 2024. "EU's AI Regulation Approaches and Their Implication for Human Rights." *Media Iuris* 7(3): 417–38. doi:10.20473/mi.v7i3.62050.
- Furizal, Agus Ramelan, Feri Adriyanto, Hari Maghfiroh, Alfian Ma'arif, Kariyamin, Alya Masitha, and Aldi Bastiatul Fawait. 2024. "Concerns of Ethical and Privacy in the Rapid Advancement of Artificial Intelligence: Directions, Challenges, and Solutions." *Journal of Robotics and Control (JRC)* 5(6): 2015–26. doi:10.18196/jrc.v5i6.24090.
- Gregorio Giovanni, De. 2021. "Constitutional Law in the Information Society: Protecting Fundamental Rights and Democracy in the Age of Artificial Intelligence."
- Hakan Kan, C. 2024. "Artificial Intelligence (Ai) in the Age of Democracy and Human Rights: Normative." *International Journal of Eurasian Education and Culture*: 145–66. doi:10.35826/ijoecc.1825.
- Hidayat, Eka Wahyu. 2025. "Studi Literatur Konstitusionalisme Digital Di Era E-Governance." *Jurnal*

Studi Interdisipliner Perspektif 24(2): 94–99.

- Hilma, Quratul. 2025. “Integrasi General Data Protection Regulation Dalam Regulasi Privasi Data: Solusi Tantangan Teknologi Kecerdasan Buatan.” *Juni* 8(2): 95–112.
- Hoxhaj, Oljana, Belinda Halilaj, and Ardi Harizi. 2023. “Ethical Implications and Human Rights Violations In.” *Balkan Social Science Review* 22: 153–71.
- Ichsan, Muchammad, Fadia Fitriyanti, and Kusumaningdiah Retno. 2024. “Media Hukum.” *Jurnal Media Hukum* 31(II): 244–61.
- Indrayati, Rosita. 2025. “QUO VADIS HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSIONALISME DIGITAL: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 3(1): 327–46.
- Ishiguro, Kazuo, and The Buried Giant. 2021. “박종성,레비나스 관점에서 가즈오 이시구로의 『파문힌 거인』 읽기 전체성, 타인의 얼굴, 책임 주체를 중심으로, 한국현대영미소설학회, 현대영미소설 28권 1호, 2021.” : 5–33. doi:10.37635/jnalsu.28(1).2021.
- Kriswandar, Althea Serafim. 2018. *Hukum Perlindungan Pasien*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. Hal. 1-140.
- Kusumoningtyas, Anggi Anggraeni. 2023. “Nexus Pengawasan Siber Sebagai Instrumen Keamanan Nasional Dan Relevansinya Dengan Demokrasi: Perbandingan Beberapa Negara.” *Jurnal Adhikari* 2(3): 416–33.
- Multidisiplin, Jurnal, and Sosial Humaniora. 2025. “Buatan Terhadap Privasi Data Pribadi.” 2: 91–99.
- Mulyati, Suci. 2026. *Hukum Tata Negara Dan Teknologi*. Minhaj Pustaka.
- Murdoch, Blake. 2021. “Privacy and Artificial Intelligence: Challenges for Protecting Health Information in a New Era.” *BMC Medical Ethics* 22(1): 1–6. doi:10.1186/s12910-021-00687-3.
- Muzaimah, Laila Khansa, and Aditya Abimanyu. 2025. “Konstitusi Di Zaman Digital: Relevansi, Adaptasi, Dan Dampaknya.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3(03): 1717–23.
- Nurjamal, Ecep. 2026. “INTEGRASI KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN MAQĀSHID AL-SHARĪ ‘AH: MENUJU TATA KELOLA ETIS DALAM NEGARA DIGITAL.” *Siyasyatuna/ Jurnal Hukum Tata Negara* 8(1): 21–31.
- Pabubung, Michael Reskiantio. 2024. “Persoalan Privasi Dan Degradasi Martabat Manusia Dalam Pengawasan Berbasis Kecerdasan Buatan (AI).” *Jurnal Filsafat Indonesia* 7(2): 198–206. doi:10.23887/jfi.v7i2.68070.
- Rasji, Rasji, Grace Avianti, and Kent Edward. 2023. “Dinamika Konstitusi Dan Perubahan Hukum Tata Negara Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi Di Era Digital.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9(18): 626–34.
- Rayhan, Rajan, and Shahana Rayhan. 2023. “AI and Human Rights: Balancing Innovation and Privacy in the Digital Age.” *Reseachgate* (July).
- Rizana, Rizana, and Andrew Shandy Utama. 2025. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Proses Penegakan Hukum.” *Sanskara Hukum dan HAM* 4(02): 134–45.
- Rosadi, Sinta Dewi, Siti Yuniarti, and Rizki Fauzi. 2022. “Protection of Data Privacy in the Era of Artificial Intelligence in the Financial Sector of Indonesia.” *Journal of Central Banking Law and Institutions* 1(2): 353–66. doi:10.21098/jcli.v1i2.18.
- Rosidi, Ahmad, and Selfianus Laritmas. 2026. *Ilmu Negara Di Era Digital*. CV. Edu Akademi.
- Saputra, Rizkiandi Farma, Ahmad Zamsuri, and Amal Dluha Amri. 2025. “Tantangan Etika Teknologi Dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence : Privasi , Bias , Dan Akuntabilitas.” *Prosiding-Seminar Nasional Teknologi Informasi & Ilmu Komputer (SEMASTER)* 4(1): 65–71.
- Saragih, Geofani Milthree, and Mirza Nasution. 2025. “KECERDASAN BUATAN, BIG DATA DAN KONSTITUSIONALISME DIGITAL: PERBANDINGAN UNI EROPA, KOREA SELATAN DAN INDONESIA.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

410

Indexed



SINTA 4



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

Administrasi Negara 3(1): 147–64.

Shaelou, Stéphanie Laulhé, and Yulia Razmetaeva. 2023. “Challenges to Fundamental Human Rights in the Age of Artificial Intelligence Systems: Shaping the Digital Legal Order While Upholding Rule of Law Principles and European Values.” *ERA Forum* 24(4): 567–87. doi:10.1007/s12027-023-00777-2.

Tengah, Lombok. 2026. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Ekosistem Kecerdasan Buatan : Tantangan Hukum Dan Etika Di Indonesia.” : 589–93.

Wibawa, Herry. 2010. “Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peraturan).” *Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO*.

Yeung, Karen. 2019. “A Study of the Implications of Advanced Digital Technologies (Including AI Systems) for the Concept of Responsibility within a Human Rights Framework.” *Msi-Aut* 05(May): 1–94.

Zuwika, Wido, Radina Mumtaza Ulya, Eka Ambar Wati, and Badruz Zaman. 2024. “Dinamika Hukum Kewarisan Di Era Modern: Tantangan Dan Relevansi Hukum Waris Islam.” *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 3(2): 31–45.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

411

